



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 2A TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA MASYARAKAT BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi instansi terkait dalam pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat berprestasi, serta lebih memacu peningkatan prestasi di bidang olahraga, seni dan budaya serta pendidikan, perlu adanya pedoman yang mengikat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;  
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 2A TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA MASYARAKAT BERPRESTASI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat Berprestasi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Persyaratan untuk memperoleh penghargaan bagi anggota masyarakat berprestasi sebagai berikut:

a. menunjukkan bukti prestasi yang diperoleh pada tahun yang berkenaan;

- b. mewakili daerah secara resmi yang dibuktikan dengan surat penunjukan dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - c. tidak pernah/sedang menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah pada tahun yang sama, kecuali untuk tingkat Asia dan tingkat Internasional; dan
  - d. merupakan penduduk Kabupaten Pamekasan.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3A**

Untuk memperoleh penghargaan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. untuk prestasi di bidang olahraga, seni dan budaya, diajukan melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
- b. untuk prestasi di bidang pendidikan, diajukan melalui Dinas Pendidikan; dan
- c. untuk prestasi baik di bidang olahraga, seni dan budaya maupun pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, diajukan melalui Kantor Kementerian Agama.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Penghargaan bagi anggota masyarakat berprestasi ditetapkan berdasarkan tingkat prestasi sebagai berikut:

No.	Tingkat	Peringkat/ Pembina	Jumlah Penghargaan (Rp.)	
			Perorangan	Beregu
1	2	3	4	5
1.	Internasional (MTQ/MQK)	I	Ongkos Naik Haji	
2.	Internasional	I	15.000.000,-	20.000.000,-
3.	Internasional	II	13.000.000,-	18.000.000,-
4.	Internasional	III	11.000.000,-	15.000.000,-
5.	Internasional	IV – VI	9.000.000,-	12.000.000,-
6.	Internasional	Pembina	7.500.000,-	
7.	Asia	I	7.500.000,-	10.000.000,-
8.	Asia	II	5.500.000,-	8.500.000,-
9.	Asia	III	4.500.000,-	7.000.000,-
10.	Asia	IV – VI	3.500.000,-	5.000.000,-
11.	Asia	Pembina	5.000.000,-	
12.	Nasional	I	2.500.000,-	3.000.000,-
13.	Nasional	II	2.000.000,-	2.500.000,-
14.	Nasional	III	1.750.000,-	2.000.000,-
15.	Nasional	IV – VI	1.500.000,-	1.750.000,-
16.	Nasional	Pembina	2.500.000,-	
17.	Provinsi	I	1.250.000,-	1.500.000,-
18.	Provinsi	II	1.000.000,-	1.500.000,-
19.	Provinsi	III	750.000,-	1.000.000,-
20.	Provinsi	IV – VI	500.000,-	750.000,-
21.	Provinsi	Pembina	1.500.000,-	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 19 Januari 2011


BUPATI, PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 19 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E